



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tezar Alexander Sommeng
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hati Mulia No.12 A Kota Makassar.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Event Organizer (EO)

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan sebagai Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 777/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 777/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 777/Pid.B /2019/PN.Mks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tezar Alexander Sommeng bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tezar Alexander Sommeng dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 wita, atau dalam waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Hati Mulia Kota Makassar tepatnya di Kompleks Asrama Brimob Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di dalam rumah tempat tinggalnya di Jalan Hati Mulia Kota Makassar sedang tidur, dimana dari luar rumah, terdakwa mendengar suara saksi GIMEN (selanjutnya disebut saksi korban) dengan nada bicara yang keras. Karena sebelumnya saksi korban telah sepakat bertemu dengan Pr. HERA yang merupakan kakak dari terdakwa untuk bertemu di Lapangan Karebosi Makassar dimana rencananya saat itu Pr. HERA akan membayar hutangnya kepada saksi korban, namun sesampai di Lapangan Karebosi ternyata Pr. HERA tidak menepati janjinya untuk datang ke tempat tersebut, karena merasa dibohongi oleh Pr. HERA, saksi korban kemudian menuju ke rumah tempat tinggal Pr. HERA, setelah sampai di rumah Pr. HERA korban mencari keberadaan Pr. HERA namun Pr. HERA tidak berada di rumah sehingga korban menelepon Pr. HERA dan terjadi pertengkaran/ adu mulut antara saksi korban dan Pr. HERA ditelepon. Terdakwa yang saat itu merasa terganggu dengan nada suara yang keras dari saksi korban kemudian keluar dari dalam rumah, dan pada saat berada di depan pintu saksi korban menunjuk terdakwa sambil mengatakan “itu adeknya”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 777/Pid.B /2019/PN.Mks



menghampiri saksi korban kemudian memukul bagian pipi sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu terdakwa kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian perut saksi korban, setelah itu terdakwa ingin kembali memukul saksi korban namun beberapa warga masyarakat yang melihat kejadian tersebut datang dan meleraikan terdakwa hingga terdakwa tidak jadi melakukan niatnya untuk kembali memukul saksi korban.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian perut, sesuai dengan visum et repertum Nomor : VER/060/III/2019/FORENSIK tanggal 10 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kiri berukuran 5,8cm x 1,8 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar pada perut sisi bawah kiri berukuran 5,8cm x 1,6 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama GIMEN) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Ditemukan memar pada pipi kiri dan perut akibat persentuhan tumpul.
- Korban mendapatkan perawatan.

Perbuatan terdakwa TEZAR ALEXANDER SOMMENG diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gimen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 11.30 Wita, dijalan Hati Mulia Kota Makassar tepatnya di Kompleks Asrama Brimob Makassar, saksi datang ke rumah Pr. HERA kakak dari terdakwa untuk menagih utang terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa,
 - Bahwa saksi datang ke rumah Pr. HERA, kakak dari terdakwa, untuk menagih utang, saksi lalu mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak ada yang membuka. sehingga saksi mencoba membuka pintu rumah



tersebut dan ternyata tidak terkunci dan ternyata tidak ada orang. Saksi lalu menelpon kakak terdakwa dan kakak terdakwa berkata bahwa dia tidak ada di rumah. Lalu terjadi pertengkaran antara saksi dan kakak terdakwa lewat telepon dan saat itu suara saksi agak keras. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah kakaknya dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pipi saksi korban sebelah kiri. Lalu terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai perut sebelah kiri saksi. Lalu ketika terdakwa kembali akan memukul saksi, saat itu sudah ada warga yang meleraikan dengan menahan terdakwa;

- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian perut sebelah kiri akibat terkena pukulan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Ismawati Dg. Lebang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 11.30 Wita, di jalan Hati Mulia Kota Makassar tepatnya di Kompleks Asrama Brimob Makassar samping Mesjid, saksi melihat langsung, ketika saksi korban menerima telepon dari kakak terdakwa Pr. HERA, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang, terus saksi korban menunjuk terdakwa dan mengatakan "Itu adiknya, dan selanjutnya saksi korban menanyakan kepada terdakwa "keberadaan kakanya bernama Pr. HERA, tiba-tiba terdakwa kembali mengatakan "Kau pulang". Saksi korban menolak pulang karena menunggu Pr. HERA, setelah itu terdakwa lalu mendatangi saksi korban dan selanjutnya langsung memukul wajah saksi korban dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali, terus terdakwa menendang perut sebanyak satu kali, setelah itu dileraikan oleh warga;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara penyidik;



- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 wita di Jl. Hati Mulia Makassar. Tepatnya di dalam kompleks Asrama brimob depan rumah terdakwa, saat terdakwa tidur di kamar, terdakwa mendengar ada suara orang berbicara dengan nada keras;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar dari kamar menuju ke depan rumah, saat berada di depan pintu, terdakwa mendengar saksi korban berkata "Itu adeknya" sedang terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut. terdakwa lalu mendatangi saksi korban dan tanpa bertanya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan tinju tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban. Kemudian terdakwa terus memukul dan menendang ke arah saksi korban;
- Bahwa setelah itu ada warga yang datang melerai sampai kemudian terdakwa dan saksi korban ke polsek Mariso untuk menyelesaikan masalah penganiayaan tersebut..

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor : VER/060/III/2019/FORENSIK tanggal 10 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kiri berukuran 5,8cm x 1,8 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar pada perut sisi bawah kiri berukuran 5,8cm x 1,6 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama GIMEN) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Ditemukan memar pada pipi kiri dan perut akibat persentuhan tumpul;
- Korban mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawaban perbuatannya. Bahwa **Tezar Alexander Sommeng** dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Tezar Alexander Sommeng** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang" (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal);

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). (W.J.S Poerwadarminta 1994:48);

Bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dan suatu perbuatan yang dilakukan



dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka padatubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain, keterangan terdakwa serta adanya bukti surat berupa Visum diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar Pukul 11.30 Wita di Jalan Hati Mulia Makassar tepatnya di pekarangan rumah kakak Terdakwa. Terdakwa yang sedang tertidur di kamar merasa terganggu dengan suara keras dari saksi korban yang sedang adu mulut dengan kakak Terdakwa melalui telpon. Terdakwa yang merasa terganggu mendatangi saksi korban dan tanpa bertanya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan tinju tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban;

Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka pada bagian pipi sebelah kiri dan pada bagian perut, sesuai dengan visum et repertum Nomor : VER/060/III/2019/FORENSIK tanggal 10 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kiri berukuran 5,8cm x 1,8 cm.
- Tampak 1 (satu) luka memar pada perut sisi bawah kiri berukuran 5,8cm x 1,6 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama GIMEN) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Ditemukan memar pada pipi kiri dan perut akibat persentuhan tumpul.
- Korban mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka



Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang sudah tua sengan sebab sepele;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tezar Alexander Sommeng** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2019**, oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Basuki Wiyono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal Mustafa, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **Herman Kamaruddin, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.